

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (9), Pasal 22 ayat (10), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD adalah Pimpinan OPD yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa meliputi Kesekretariatan, Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dengan adalah Pimpinan OPD yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dusun adalah wilayah yang berada dibawah Desa yang menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
21. Pemilihan Kepala Desa serentak yang selanjutnya disebut Pilkades serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa dalam wiyalah Kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan, dapat dilakukan serentak satu kali atau bergelombang.
22. Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang selanjutnya disebut Pilkades antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang di laksanakan oleh BPD, khusus untuk pelaksanaan Pilkades antar waktu.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
26. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
27. Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pilkades serentak.
28. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan antar waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pilkades antar waktu
29. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
30. Panitia Pengawas Pilkades serentak adalah panitia pengawas di tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan pengaduan pada setiap tahapan Pilkades serentak.

31. Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan pengaduan serta melakukan sosialisasi, edukasi dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
32. Panitia Pengawas Pilkades antar waktu adalah panitia pengawas tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan pengaduan pada setiap tahapan Pilkades antar waktu serta melakukan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang.
33. Sekretariat Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat Pilkades serentak adalah organisasi yang dibentuk oleh Kepala DPMD untuk melakukan pekerjaan administrasi dalam mendukung pelaksanaan Pilkades serentak.
34. Tim Santiaji Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala DPMD untuk melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
35. Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disebut PPPSD adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
36. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang mendaftar kepada Panitia Pemilihan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
37. Panitia Seleksi adalah panitia pada tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memiliki tugas untuk melaksanakan seleksi tambahan dalam hal Pilkades serentak terdapat Bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
38. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu untuk mendapatkan Bakal calon.
39. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu dalam bentuk seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan Bakal calon untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
40. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
41. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades serentak/Pilkades antar waktu.

42. Penduduk Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
43. Pemilih adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa
44. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
45. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
46. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
47. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
48. Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang selanjutnya disebut Peserta musyawarah adalah unsur tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pemilihan antar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan kesepakatan bersama antara Panitia Pemilihan antar waktu, BPD dan Penjabat Kepala Desa dalam rapat khusus.
49. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
50. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di dalam wilayah Desa setempat dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
51. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
52. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.
53. Penjabat Kepala Desa adalah PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
54. Permasalahan Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Kepala Desa.
55. Perselisihan Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.

56. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
57. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2019*.
58. Hari adalah hari kerja yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk bekerja.
59. Jam kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk bekerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan secara bergelombang;
 - b. Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19*; dan
 - c. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi percepatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Desa yang masa jabatan Kepala Desanya belum berakhir pada tahun pelaksanaan dimaksud, wajib mengikuti pemilihan Kepala Desa tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik atau *e-voting*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa bergelombang secara elektronik atau *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pengawasan;
 - e. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - h. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi informasi dan komunikasi;

- i. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kesehatan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Satuan tugas penanganan *COVID-19* Kabupaten; dan
 - l. Unsur terkait lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kebutuhan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada:
- a. Panitia Pemilihan; dan
 - b. Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPPSD.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades serentak;

- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades serentak dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades serentak.
- (5) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitian di Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 2

Sekretariat Pilkades serentak dan Panitia Pengawas Pilkades serentak

Pasal 8

- (1) Selain Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) juga dibentuk:
- a. Sekretariat Pilkades serentak; dan
 - b. Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (2) Sekretariat Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk pada DPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD.
- (3) Tugas Sekretariat Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. membantu tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. mempersiapkan administrasi surat menyurat;
 - c. menyusun jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pilkades serentak berdasarkan keputusan Bupati tentang penetapan hari pemungutan suara Pilkades serentak;
 - d. menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan Pilkades serentak;
 - e. membantu Panitia Seleksi untuk memeriksa hasil seleksi dalam hal Pilkades serentak terdapat Bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
 - f. mempersiapkan acara deklarasi damai para Calon.
 - g. mempersiapkan naskah keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
 - h. mempersiapkan acara pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitian di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, dibentuk di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitian di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Camat sebagai ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai wakil ketua;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai wakil ketua;

- d. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - e. Kepala Puskesmas di masing-masing Kecamatan;
 - f. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan sebagai anggota; dan
 - h. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan atau perangkat Kecamatan lain yang ditunjuk oleh Camat sebagai anggota.
- (3) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitian di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades serentak;
 - b. mengawasi penyelenggaraan Pilkades serentak sesuai tahapan;
 - c. menerima laporan pengaduan dalam pelaksanaan Pilkades serentak;
 - d. menyelesaikan laporan pengaduan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkades serentak;
 - e. meneruskan temuan dan laporan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atau Instansi yang berwenang;
 - f. memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti setiap laporan pengaduan;
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak kepada Panitia Pemilihan, Bakal calon/Calon, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - h. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades serentak; dan
 - i. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades serentak kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pilkades serentak

Pasal 10

- (1) Permasalahan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pelanggaran administrasi Pilkades serentak;
 - b. sengketa proses Pilkades serentak; dan
 - c. pelanggaran terhadap larangan dalam Pilkades serentak yang tidak termasuk dalam perselisihan hasil Pilkades serentak dan bukan merupakan tindak pidana.
- (2) Kategori pelanggaran administrasi Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyimpangan terhadap:
- a. tata kerja Panitia Pemilihan;
 - b. prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkades serentak; dan

- c. kewajiban yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Bakal calon/Calon.
- (3) Sengketa proses Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sengketa antar Bakal calon/Calon dengan Panitia Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara Bakal calon/Calon.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Panitia Pemilihan, Bakal calon/Calon lainnya ataupun pemilih;
 - b. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang yang bertujuan untuk memenangkan dirinya;
 - c. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah, menyinggung unsur SARA dan/atau menjelek-jelekan Bakal calon/Calon lainnya, baik secara lisan maupun tertulis;
 - d. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - e. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Format dan bentuk laporan pengaduan, hasil klarifikasi, keputusan dugaan pelanggaran tidak terbukti, keputusan dugaan pelanggaran terbukti serta format fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pilkades serentak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bakal calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d sebelum pelaksanaan penyaringan, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d pada saat pelaksanaan penetapan DPT, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih, wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Pengawasan Penyelenggaraan Pilkades serentak

Pasal 12

Pengawasan penyelenggaraan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi pengawasan terhadap:

- a. penjaringan Bakal Calon;
- b. penetapan Calon; dan
- c. pelaksanaan kampanye;
- d. pelaksanaan masa tenang
- e. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh PPPSD;
- f. pergerakan kotak suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari TPS ke kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya;
- g. proses rekapitulasi penghitungan suara di Desa oleh Panitia Pemilihan; dan
- h. proses penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB IV

PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pilkades serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan Pilkades Serentak

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Persiapan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan dan PPPSD

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan data jumlah DPS yang mengacu kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah DPS $\leq 2.000 = 5$ (lima) orang;
 - b. jumlah DPS 2.001 sampai dengan 3.000 = 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah DPS 3.001 sampai dengan 4.000 = 9 (sembilan) orang; dan
 - d. jumlah DPS $> 4000 = 11$ (sebelas) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur tokoh masyarakat Desa;
 - b. unsur perangkat Desa; dan
 - c. unsur LPM.
- (4) Komposisi unsur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. jumlah Panitia Pemilihan 5 (lima) orang terdiri dari:
 - 1) unsur tokoh masyarakat Desa 2 (dua) orang;
 - 2) unsur perangkat Desa 2 (dua) orang; dan
 - 3) unsur LPM 1 (satu) orang;
 - b. jumlah Panitia Pemilihan 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - 1) unsur tokoh masyarakat Desa 3 (tiga) orang;
 - 2) unsur perangkat Desa 2 (dua) orang; dan
 - 3) unsur LPM 2 (dua) orang;
 - c. jumlah Panitia Pemilihan 9 (sembilan) orang terdiri dari:
 - 1) unsur tokoh masyarakat Desa 4 (empat) orang;
 - 2) unsur perangkat Desa 3 (tiga) orang; dan
 - 3) unsur LPM 2 (dua) orang;

- d. jumlah Panitia Pemilihan 11 (sebelas) orang terdiri dari:
- 1) unsur tokoh masyarakat Desa 5 (lima) orang;
 - 2) unsur perangkat Desa 3 (tiga) orang; dan
 - 3) unsur LPM 3 (tiga) orang;
- (5) Penunjukan unsur perangkat Desa dalam Panitia Pemilihan dilakukan setelah BPD berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih dengan menyusun DPS, Daftar pemilih tambahan dan DPT;
 - d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. melaksanakan pengadaan formulir daftar pemilih, surat pemberitahuan pemungutan suara, surat suara, kotak suara, formulir berita acara pelaksanaan pemungutan suara, formulir berita acara pelaksanaan penghitungan suara dan peralatan/perlengkapan lainnya.
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades ; dan
 - m. tugas lain yang dilimpahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (9) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh BPD kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat.
- (10) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 16

- (1) Penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf f dan huruf g, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kampanye.
- (2) Tata tertib pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Selain bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitia Pemilihan dilarang untuk:

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Bakal calon atau Calon.

Pasal 18

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. menjadi Bakal calon;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan; dan
 - c. melakukan pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (3) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat.
- (4) Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keanggotaan Panitia Pemilihan diganti dari unsur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (5) Masa kerja Panitia Pemilihan adalah sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih atau paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf i, Panitia Pemilihan dibantu oleh PPPSD.
- (2) Anggota PPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota PPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten cq. Kepala DPMD melalui Camat.
- (4) Anggota PPPSD berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat dengan persyaratan meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bukan perangkat Desa;
 - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. mempunyai integritas, jujur, dan adil;
 - e. berdomisili dalam wilayah kerja TPS; dan
 - f. tidak menjadi tim sukses salah satu Bakal calon/Calon yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-
- (5) Susunan keanggotaan PPPSD terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 20

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), PPPSD dilarang untuk:

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Desa; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon.

Pasal 21

PPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertugas:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
- b. menempelkan DPT di TPS;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. membuat berita acara penyerahan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara dari PPPSD kepada Panitia Pemilihan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten; dan
 - e. bukan merupakan anggota TNI/Polri.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 24

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih; dan
 - f. pemilih terdaftar ganda.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 28

- (1) DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menjadi pedoman penyusunan DPT berdasarkan pengelompokan Dusun domisili tempat tinggal pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan mengadakan rapat penetapan DPT yang dihadiri oleh Calon, BPD, Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan.

- (3) Rapat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, masing-masing Calon, ketua BPD, Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (4) Dalam hal terdapat Calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka DPT tetap dinyatakan sah.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) untuk masing-masing TPS.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 31

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1

Pendaftaran, Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi Calon

Pasal 32

Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. berbadan sehat;
- j. berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kejahatan kriminal;
- k. bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak sedang menjadi Bakal calon di Desa lain;
- n. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan; dan
- o. memiliki visi dan misi dalam melaksanakan Pemerintahan Desa.

Pasal 33

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, wajib melampirkan surat keterangan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan sebelum pendaftaran.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPMD.

Pasal 34

Kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:

- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon sendiri diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,-

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon sendiri diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b dan huruf e;
- c. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d;
- e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f;
- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepala Dusun yang diketahui Kepala Desa sebagai pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h;
- h. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i;
- i. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polda/Polrestabes/Polresta/Polres sesuai wilayah hukum masing-masing Bakal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j;
- j. surat keterangan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit Umum Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k;
- k. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Bakal calon serta diketahui oleh Camat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf l;

- l. surat pernyataan tidak sedang menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Bakal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf m;
- m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Bakal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf n.
- n. naskah visi dan misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf o;
- o. daftar riwayat hidup Bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait pengalaman bekerja dan/atau pengalaman organisasi;
- p. pas foto terbaru latar belakang biru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar; dan
- q. surat keterangan penyampaian LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD akhir masa jabatan dari Kepala DPMD, khusus bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 wajib dipenuhi pada saat Bakal calon melakukan pendaftaran.
- (2) Apabila sampai batas waktu pendaftaran Bakal calon, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal calon dengan mengadakan pengumuman dan pendaftaran Bakal calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat yang strategis di Desa atau media massa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pemberitahuan waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal calon;
 - b. tempat pendaftaran Bakal calon; dan
 - c. kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Bakal calon.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, dimulai pada hari dan tanggal pengumuman dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada hari ke 9 (sembilan).
- (2) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk Bakal calon dan lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil Penjaringan Bakal calon dituangkan oleh Panitia Pemilihan dalam Berita Acara Penjaringan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Penyaringan Administrasi Bakal Calon

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan persyaratan administrasi Bakal calon paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan pendaftaran Bakal calon ditutup.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.
- (3) Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pencalonan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada Bakal calon untuk melengkapi persyaratan dimaksud sebelum berakhirnya batas waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.
- (5) Pemberitahuan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah harus diterima Bakal Calon paling lama 5 (lima) hari sebelum berakhirnya batas waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.
- (6) Bakal calon yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan selama 2 (dua) hari.

- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkaitan dengan keabsahan persyaratan administrasi Bakal calon.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh masyarakat kepada Panitia Pemilihan pada jam kerja paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai identitas pemberi masukan dan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat diproses.
- (6) Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang berdasarkan bukti atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari.
- (7) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain whatsapp, e-mail, video conference, telepon atau aplikasi lainnya.
- (8) Hasil klarifikasi kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (9) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masyarakat yang memberikan masukan.

Pasal 40

Hasil penyaringan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, dituangkan oleh Panitia Pemilihan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati Deli Serdang cq. Kepala DPMD melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 41

Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa, dengan menunggu jadwal penetapan Calon secara serentak yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Penjadwalan ulang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran Bakal calon selama 7 (tujuh) hari;
 - b. penyaringan persyaratan administrasi Bakal calon berupa penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan selama 6 (enam) hari;
 - c. pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan Bakal calon selama 2 (dua) hari;
 - d. penerimaan masukan dari masyarakat terkait keabsahan administrasi persyaratan Bakal calon selama 1 (satu) hari; dan
 - e. klarifikasi kepada instansi yang berwenang selama 3 (tiga) hari.
- (3) Hasil penyaringan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b, dituangkan kembali oleh Panitia Pemilihan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa, dengan menunggu jadwal penetapan Calon secara serentak yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan Pilkades serentak pada gelombang berikutnya.
- (6) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa akibat penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Seleksi melakukan seleksi tambahan bagi Bakal calon.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur akademisi dari Perguruan Tinggi.
- (4) Seleksi tambahan Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi berupa:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. pengalaman berorganisasi pada LKD/K;
 3. tingkat pendidikan; dan
 4. usia;

- b. seleksi tertulis, dengan materi sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. pemberdayaan masyarakat desa;
 4. perencanaan pembangunan desa; dan
 5. pengetahuan umum.
- c. seleksi wawancara, dengan materi sebagai berikut:
1. kepemimpinan; dan
 2. wawasan kebangsaan.
- (5) Materi seleksi tertulis dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, disiapkan oleh Panitia Seleksi.
- (6) Bobot penilaian seleksi tambahan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, sebesar 50% (enam puluh perseratus); dan
 - c. seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, sebesar 20% (sepuluh puluh perseratus).
- (7) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal calon diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria, hasil tes tertulis dan hasil tes wawancara atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL SELEKSI TERTULIS + HASIL SELEKSI WAWANCARA

Pasal 44

- (1) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a angka 1, merupakan pengalaman bekerja pada lembaga Pemerintahan tingkat Pusat, Pemerintahan tingkat Provinsi, Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Kriteria pengalaman berorganisasi pada LKD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a angka 2, merupakan pengalaman berorganisasi pada wadah partisipasi masyarakat mitra Pemerintah Desa/Kelurahan yaitu sebagai pengurus LPM, PKK, Karang Taruna dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- (3) Bobot penilaian untuk kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pengalaman bekerja di tingkat Pusat : 100
(minimal 5 Tahun).
 - b. Pengalaman bekerja di tingkat Provinsi : 80
(minimal 5 Tahun).

- c. Pengalaman bekerja di tingkat Kabupaten/Kecamatan (minimal 5 Tahun). : 60
 - d. Pengalaman bekerja di tingkat Desa (minimal 5 Tahun). : 40
- (4) Bobot penilaian untuk kriteria pengalaman berorganisasi pada LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Pengalaman dari 1 s/d 3 tahun. : 40
 - b. Pengalaman diatas 3 s/d 6 tahun. : 60
 - c. Pengalaman diatas 6 s/d 9 tahun. : 80
 - d. Pengalaman diatas 9 tahun. : 100
- (5) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan yang sah dari pejabat berwenang;
- (6) Pembuktian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bakal calon sebagai kelengkapan persyaratan administrasi daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf o;

Pasal 45

- (1) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a angka 3, dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pembuktian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bakal calon sebagai kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c;
- (3) Bobot penilaian untuk kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat. : 20
 - b. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat. : 40
 - c. jenjang pendidikan berijazah Diploma. : 60
 - d. jenjang Pendidikan berijazah S1. : 80
 - e. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana. : 100

Pasal 46

- (1) Kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a angka 4, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Pembuktian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bakal calon sebagai kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d;
- (3) Bobot penilaian untuk kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. usia dari 25 s/d 45 tahun. : 80

- b. usia di atas 45 s/d 60 tahun. : 100
c. usia di atas 60 tahun. : 60

Pasal 47

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, merupakan seleksi menjawab materi soal pilihan ganda (*multiple choice*) berjumlah 50 (lima puluh) soal dalam waktu 60 (enam puluh) menit.
- (2) Bobot nilai jawaban masing-masing materi soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. jawaban benar. : 4
b. jawaban salah. : -1
c. jawaban kosong (tidak menjawab). : 0
- (3) Nilai kelulusan dalam jawaban masing-masing materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$NK = \frac{(BX4) - (SX1) \times 100}{(JS \times 4)}$$

Keterangan:

- NK : nilai kelulusan
B : jumlah jawaban benar
S : jumlah jawaban salah
JS : jumlah seluruh soal

Pasal 48

- (1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c, merupakan seleksi menjawab secara lisan materi pertanyaan dari Panitia Seleksi.
- (2) Materi pertanyaan dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.
- (3) Bobot nilai seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penjumlahan nilai rata-rata jawaban 2 (dua) materi wawancara yang diberikan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 49

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan nama-nama Bakal calon yang lulus dan tidak lulus dalam Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Panitia Pemilihan melalui Camat.

- (4) Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama Bakal calon yang lulus hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa, dengan menunggu jadwal penetapan Calon secara serentak yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 50

- (1) Penetapan Bakal calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 49 ayat (4) dilakukan secara serentak pada hari yang sama di Kabupaten oleh Panitia Pemilihan berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan penentuan nomor urut Calon yang dilakukan melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Calon.
- (3) Dalam hal undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh Calon, hasil undian nomor urut dinyatakan sah.
- (4) Hasil penentuan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan nama Calon dan nomor urut Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon dan nomor urut Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Pasal 51

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), dilarang mengundurkan diri.
- (2) Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Desa dan menjadi penerimaan Desa.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dan terdapat 2 (dua) orang Calon atau lebih, maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan Calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dan Calon kurang dari 2 (dua) orang, maka tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (3) Perolehan suara Calon dapat dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih apabila hasil perhitungan suara Calon memperoleh 50% (lima puluh per seratus) tambah 1 (satu) suara dari jumlah surat suara yang sah dalam hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Calon tidak dapat memenuhi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan tidak dapat menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa akibat penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten sampai dengan penyelenggaraan Pilkades serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 53

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pengaturan mengenai jadwal pelaksanaan Kampanye, waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usul dari para Calon.
- (5) Kampanye dilaksanakan oleh Calon dan/atau tim kampanye.

- (6) Tim kampanye masing-masing Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh masing-masing Calon kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Komandan Rayon Militer.
- (8) Pemberitahuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.
- (9) Pemasangan tanda gambar Calon dapat dipasang di wilayah Desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 54

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 55

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas yang dilaksanakan dalam ruangan, gedung atau tempat yang bersifat tertutup;
 - b. tatap muka dengan melakukan dialog interaktif yang dilaksanakan dalam ruangan atau tempat tertentu;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum, berupa penyampaian visi dan misi Calon kepada masyarakat Desa dalam bentuk selebaran (*flyer*) atau informasi melalui media cetak dan media elektronik dengan memuat materi dan substansi pemberitaan/penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan etika, kebersihan dan keindahan; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melaksanakan kampanye diluar jadwal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. PNS; dan
 - f. anak-anak.

Pasal 57

- Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 58

- (1) Masa tenang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan semua atribut kampanye yang terpasang dibersihkan oleh tim kampanye dan Panitia Pemilihan.

- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari yang diliburkan.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS sesuai dengan jumlah Dusun di Desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) TPS harus dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Dalam 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari beberapa bilik suara.

Pasal 60

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, PPPSD menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
- (2) Surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut yang tercantum dalam DPT dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan serta distempel/cap Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke TPS.

- (5) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan dan/atau menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan wajib memastikan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
- a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan jumlah DPT;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 5 % (lima per seratus) dari DPT yang sudah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan serta dicap/stempel Panitia Pemilihan;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi sesuai kebutuhan;
 - g. pengeras suara;
 - h. papan penghitungan suara;
 - i. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - j. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - k. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - l. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - m. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - n. jam dinding/penunjuk waktu;
 - o. alat dokumentasi;
 - p. contoh surat suara untuk ditempelkan di bilik suara; dan
 - q. perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penghitungan jumlah surat suara sebanyak DPT ditambah 5 % (lima per seratus) dari DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan bersama antara Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pendistribusian kotak suara, surat suara dan alat pencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e ke masing-masing TPS sudah harus sampai dan diterima oleh ketua PPPSD paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 62

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPPSD wajib melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;

- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. penghitungan jumlah surat suara;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan;
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan;
 - f. memperlihatkan kepada saksi Calon dan pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - g. menutup, mengunci dan menyegel kotak suara dengan menggunakan kertas segel yang telah dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Kegiatan PPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Calon, Panitia Pemilihan dan warga masyarakat.

Pasal 63

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), PPPSD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh PPPSD berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPPSD, kemudian PPPSD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPPSD, kemudian PPPSD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, mengacu pada jam yang disediakan oleh PPPSD di TPS.
- (4) Pukul 14.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu pemungutan suara di TPS.
- (5) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih ada pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam lokasi TPS, belum menggunakan hak pilihnya maka diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

- (6) Bagi pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya wajib mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta yang disediakan oleh PPPSD.
- (7) Sebelum pemungutan suara berakhir, ketua PPPSD mengumumkan:
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, PPPSD, Calon, saksi serta pemilih yang sudah hadir dalam TPS dan belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (8) Apabila batas waktu pemungutan suara telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (9) Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, masing-masing Calon menunjuk 1 (satu) orang saksi yang diberi surat mandat dan diserahkan kepada ketua PPPSD sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 65

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPPSD atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota PPPSD atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh para saksi Calon.
- (4) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (5) Teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan kondisi masing-masing Desa.

Pasal 66

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan serta dicap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
 - f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh PPPSD.
- (2) Ketentuan mengenai surat suara sah dan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan kepada saksi Calon dan masyarakat yang hadir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara PPPSD atau Panitia Pemilihan dengan Calon atau saksi Calon, maka ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 68

Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. penghitungan suara di TPS oleh PPPSD; dan
- b. rekapitulasi penghitungan suara di Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 69

- (1) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dimulai, PPPSD wajib menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Kegiatan PPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara sebelum penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPPSD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh PPPSD dan dapat dihadiri oleh saksi Calon, Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan warga masyarakat.

- (4) PPPSD membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (5) PPPSD wajib menyerahkan 1 (satu) salinan berita acara hasil penghitungan suara di TPS kepada masing-masing saksi Calon
- (6) PPPSD menyampaikan kotak suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dalam keadaan tersegel.
- (7) Kelengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. daftar hadir pemilih beserta surat pemberitahuan pemungutan suara;
 - b. surat suara sah, surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - c. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - d. berita acara sebelum penghitungan suara di TPS; dan
 - e. berita acara hasil penghitungan suara di TPS.

Pasal 70

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya yang tersegel dari ketua PPPSD.
- (2) Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno dilakukan.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. saksi Calon;
 - b. ketua PPPSD; dan
 - c. Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b. tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - c. jadwal acara rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan;

- d. masing-masing Calon dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. saksi Calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Calon; dan
 - f. peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara harus hadir tepat waktu dan menunjukkan surat undangan rapat.
- (6) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Dalam hal saksi Calon tidak hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pelaksanaan rapat pleno tetap dilanjutkan.

Pasal 71

- (1) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipimpin oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan langkah sebagai berikut:
- a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa;
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam berita acara hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. mencatat dan merekapitulasi hasil penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dari berita acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam formulir rekapitulasi penghitungan suara di Desa, setelah terlebih dahulu disahkan oleh peserta rapat pleno.
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa yang selanjutnya ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan serta saksi Calon yang hadir.
- (5) Dalam hal terdapat saksi Calon tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa tetap dinyatakan sah.

- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (7) Dalam hal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka rapat pleno diskors dan dilanjutkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
- (8) Kelengkapan rapat pleno dari TPS dimasukkan kembali dalam kotak suara masing-masing TPS yang selanjutnya diserahkan kepada ketua BPD untuk disimpan di kantor Desa atau tempat lainnya yang dijamin keamanannya.

Pasal 72

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak pada sebaran Dusun.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak pada sebaran Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga tetap sama maka penentuan Kepala Desa terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak pada Dusun yang memiliki pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, pada Desa yang hanya memiliki 1 (satu) Dusun maka Panitia Pemilihan tidak dapat menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa oleh karena tidak dapat ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan penyelenggaraan Pilkades serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 4

Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades serentak kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. surat pengantar;
 - b. asli Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa;
 - d. fotocopi surat undangan rapat pleno penghitungan suara di Desa;
 - e. asli daftar hadir rapat pleno penghitungan suara di Desa;
 - f. asli Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di setiap TPS;
 - g. asli Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - h. fotocopi Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. fotocopi Berita Acara Hasil Penjaringan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - j. fotocopi pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - k. fotocopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kampanye;
 - l. fotocopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa; dan
 - m. berkas kelengkapan administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan penetapan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati cq Kepala DPMD selaku Sekretariat Pilkades serentak untuk proses penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades serentak, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan :
- a. Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kapanitiaan di Kecamatan melakukan mediasi dan fasilitasi atas sengketa hasil Pilkades serentak dengan mengundang pihak-pihak terkait, dan menyampaikan laporan kepada Bupati yang berisi rekomendasi bahwa pelaksanaan Pilkades serentak telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat dilakukan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

- b. Dalam hal Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan tidak dapat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan kembali mediasi dan fasilitasi atas perselisihan hasil Pilkades serentak dengan mengundang pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan putusan yang akan disampaikan kepada Bupati.
- c. Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berisi rekomendasi perihal diterbitkan atau tidak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB V

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PNS, PEGAWAI BUMN/BUMD dan PEGAWAI LAINNYA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, Camat menunjuk salah seorang perangkat Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.

Pasal 75

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 76

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 77

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten mengenai jumlah pegawai yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten tempat PNS yang mencalonkan diri bertugas dilengkapi Keputusan Bupati tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK); dan
 - b. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten bahwa PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian melakukan kajian terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat izin tertulis.
- (4) Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pegawai yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten dimana PNS yang mencalonkan diri bertugas, melebihi jumlah pegawai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK); dan

- b. PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.
- (5) Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian tidak dapat diberikan, apabila PNS yang mencalonkan diri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (7) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Lainnya

Pasal 78

Bagi Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai lainnya yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *COVID-19*

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan tahapan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
 - penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia Pemilihan dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 80

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 81

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang meliputi kegiatan Penjaringan, Penyaringan, penetapan Calon, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan Penjaringan, Penyaringan, penetapan Calon, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon;

- 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh perseratus) dan/atau *klorin* serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *COVID-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *COVID-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
 - (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:
 - a. Calon;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan dari LPM.
 - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 82

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan pembatasan jumlah pemilih di TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT;
 - b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang beraktifitas di luar Desa;
 - c. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *COVID-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - f. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara di:
 - a. TPS oleh PPPSD, dihadiri oleh:
 - 1) saksi Calon; dan
 - 2) PPPSD.

- b. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Desa oleh Panitia Pemilihan, dihadiri oleh:
 - 1) Ketua PPPSD;
 - 2) saksi Calon;
 - 3) Panitia Pemilihan;
 - 4) BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - 5) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - 6) 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - 7) 1 (satu) orang perwakilan LPM.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 83

- (1) Calon, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Calon, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Calon oleh Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.

- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *COVID-19*.

Pasal 84

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *COVID-19* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilkades serentak jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 85

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pilkades serentak kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pilkades serentak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pilkades serentak paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB VII

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 86

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
 - a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
 - b. usulan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;

- f. surat pemberitahuan pemungutan suara;
 - g. surat mandat saksi Calon;
 - h. pengumuman;
 - i. berita acara;
 - j. deklarasi damai;
 - k. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - l. daftar hadir;
 - m. tanda terima; dan
 - n. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;
 - g. stiker identitas kotak suara;
 - h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;
 - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos dan bantalan untuk mencoblos; dan
 - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 87

- (1) Kewenangan pengadaan dokumen dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d serta huruf i, dilimpahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat Desa.

Pasal 88

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 5% (lima perseratus) dari DPT sebagai cadangan.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

- (1) Pilkades antar waktu melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebelum dilaksanakannya Pilkades antar waktu, Bupati atas usul Camat mengangkat PNS di lingkungan Kecamatan sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan khusus melalui musyawarah Desa, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 90

Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 91

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, meliputi:

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

- c. Panitia Pemilihan antar waktu terdiri atas unsur tokoh masyarakat, unsur perangkat Desa dan unsur LPM yang berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa;
- d. Penunjukan unsur perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan setelah BPD berkoordinasi dengan Penjabat Kepala Desa.
- e. pengajuan biaya Pilkades antar waktu dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan antar waktu terbentuk;
- f. Biaya Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi:
 - 1) honorarium Panitia Pemilihan antar waktu, honorarium BPD dan honorarium Panitia Pengawas Pilkades antar waktu;
 - 2) ATK;
 - 3) penggandaan/fotocopi/cetak;
 - 4) stempel Panitia Pemilihan antar waktu;
 - 5) konsumsi rapat;
 - 6) konsumsi musyawarah Desa;
 - 7) perlengkapan dan peralatan musyawarah Desa;
 - 8) pelantikan Kepala Desa antar waktu; dan
 - 9) biaya lain-lain sesuai kebutuhan
- g. pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
- h. pengumuman dan pendaftaran Bakal calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; dan
- i. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 92

- (1) Komposisi unsur Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, sebagai berikut:
 - a. jumlah Panitia 5 (lima) orang terdiri dari:
 - 1) unsur tokoh masyarakat Desa 2 (dua) orang;
 - 2) unsur perangkat Desa 2 (dua) orang; dan
 - 3) unsur LPM 1 (satu) orang.
 - b. jumlah Panitia 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - 1) unsur tokoh masyarakat Desa 3 (tiga) orang;
 - 2) unsur perangkat Desa 2 (dua) orang; dan
 - 3) unsur LPM 2 (dua) orang.
 - c. jumlah Panitia 9 (sembilan) orang terdiri dari:
 - 1) unsur tokoh masyarakat Desa 4 (empat) orang;
 - 2) unsur perangkat Desa 3 (tiga) orang; dan
 - 3) unsur LPM 2 (dua) orang;

- (2) Susunan Panitia Pemilihan antar waktu terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.

Bagian Keempat
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 93

- (1) Persyaratan administrasi Bakal calon adalah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Bupati ini;
- (2) Penetapan Bakal calon menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahannya dalam musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan antar waktu memperpanjang masa waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengundang Penjabat Kepala Desa dan Camat untuk mengadakan rapat khusus membahas sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan, memungkinkan untuk dilanjutkannya pelaksanaan Pilkades antar waktu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1).
- (5) Hasil rapat khusus antara BPD, Penjabat Kepala Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala DPMD.
- (6) Dalam hal hasil rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakannya Pilkades antar waktu, maka Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil Pilkades serentak.

Pasal 94

- (1) Dalam hal jumlah Bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), maka Panitia Pemilihan antar waktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. ujian tertulis; dan
 - d. wawancara.

- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan ditetapkan sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar 20% (enam puluh perseratus);
 - c. ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebesar 40% (enam puluh perseratus);
 - d. seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebesar 10% (sepuluh puluh perseratus).
- (4) Bobot penilaian untuk pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
- a. pernah menjabat sebagai Kepala Desa/
Penjabat Kepala Desa : 60
 - b. pernah menjabat sebagai BPD atau
perangkat Desa : 40
- (5) Bobot penilaian untuk tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 20
 - b. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 40
 - c. jenjang pendidikan berijazah Diploma : 60
 - d. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 80
 - e. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 100
- (6) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. pemberdayaan masyarakat desa;
 4. perencanaan pembangunan desa; dan
 5. pengetahuan umum.
- (7) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
1. kepemimpinan; dan
 2. wawasan kebangsaan.
- (8) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal calon diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dengan rumus sebagai berikut:

**HASIL AKHIR = MEMILIKI PENGALAMAN MENGENAI
PEMERINTAHAN DESA + TINGKAT PENDIDIKAN + UJIAN
TERTULIS + WAWANCARA**

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu dengan mengikutsertakan Panitia Pengawas Pilkades antar waktu.

- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan antar waktu dengan membuat jadwal/tempat pelaksanaan seleksi tambahan.
- (3) Keikutsertaan Panitia Pengawas Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses seleksi meliputi:
 - a. menyiapkan materi soal untuk ujian tertulis;
 - b. melakukan wawancara bagi Bakal Calon;
 - c. membuat berita acara hasil seleksi; dan
 - d. menyampaikan berita acara hasil seleksi kepada Panitia Pemilihan antar waktu.
- (4) Berdasarkan berita acara yang disampaikan Panitia Pengawas Pilkades antar waktu, Panitia Pemilihan antar waktu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Antar Waktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kelima
Peserta Musyawarah Desa

Pasal 96

- (1) Peserta musyawarah Desa, terdiri dari:
 - a. unsur tokoh masyarakat;
 - b. anggota BPD;
 - c. unsur Pemerintah Desa maksimal 5 (lima) orang; dan
 - d. Panitia Pemilihan antar waktu.
- (2) Selain peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) musyawarah Desa dihadiri oleh undangan.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. mewakili pemerintah Kabupaten;
 - b. panitia pengawas Pilkades antar waktu;
 - c. pejabat Kepala Desa; dan
 - d. Calon
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j merupakan perwakilan masing-masing Dusun yang jumlahnya ditetapkan secara proposional berdasarkan persentase jumlah penduduk Dusun.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Persentase jumlah penduduk Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disepakati dalam rapat bersama antara BPD, Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (8) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam Berita Acara Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 97

- (1) Berita Acara tentang Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) diumumkan di tempat strategis untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pembuatan berita acara peserta musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Dalam hal terdapat masukan dari masyarakat tentang peserta musyawarah Desa yang dianggap tidak memenuhi keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Antar Waktu kembali mengadakan rapat untuk membahas menerima atau menolak masukan dari masyarakat.
- (3) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kembali dalam Berita Acara sebagai dasar bagi Panitia Pemilihan Antar Waktu menetapkan Keputusan tentang Peserta Musyawarah Desa yang berhak mengikuti Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 98

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, meliputi:

- a. Penetapan Hari pelaksanaan musyawarah Desa oleh BPD.
- b. Panitia Pemilihan Antar Waktu menyusun rancangan Tata Tertib Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, paling sedikit memuat:
 - 1) jadwal dan agenda pelaksanaan musyawarah Desa;
 - 2) pengesahan peserta musyawarah Desa memenuhi persyaratan quorum/tidak quorum ;
 - 3) pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - 4) tata cara menyampaikan pendapat;

- 5) tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - 6) pengesahan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - 7) lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Rancangan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana pada huruf b, dibahas dan disepakati dalam rapat khusus yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan antar waktu dengan mengundang BPD dan Pemerintah Desa.
 - d. Hasil pembahasan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan antar waktu.
 - e. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
 - f. Pengesahan Peserta musyawarah Desa oleh musyawarah Desa;
 - g. Pembacaan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh ketua Panitia Pemilihan antar waktu.
 - h. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa;
 - i. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan antar waktu dan Peserta musyawarah lainnya melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - j. Pelaporan hasil musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada musyawarah Desa.
 - k. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
 - l. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, dituangkan dalam Berita Acara ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan antar waktu, pimpinan BPD, Penjabat Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 99

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 huruf c, meliputi:
 - a. Panitia Pemilihan antar waktu melaporkan hasil Pilkades antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Laporan Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) asli Berita Acara Pengesahan Kepala Desa Terpilih;
 - 3) fotocopi undangan musyawarah Desa;
 - 4) asli Daftar Hadir musyawarah Desa;

- 5) asli Tata Tertib Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 6) fotocopi pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - 7) asli Berita Acara Hasil Penjaringan Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - 8) asli Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - 9) asli Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan serta dokumen lain terkait pelaksanaan seleksi tambahan;
 - 10) asli Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 11) asli Keputusan Peserta Musyawarah Desa yang Berhak Mengikuti Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - 12) berkas kelengkapan administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.
- c. Ketua BPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan usulan penetapan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan antar waktu;
- d. Camat meneruskan usulan penetapan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati cq. Kepala DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
 - (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 100

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kapanitian di Kecamatan dan Panitia Pemilihan;
 - b. honorarium petugas pengamanan pada hari pemungutan suara;
 - c. biaya sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. deklarasi damai Calon;

- e. biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa meliputi:
- 1) pengadaan stempel Panitia Pemilihan;
 - 2) pengadaan tinta pemungutan suara;
 - 3) cetak/penggandaan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
 - 4) cetak/penggandaan surat pemberitahuan pemungutan suara;
 - 5) cetak/penggandaan surat suara;
 - 6) pengadaan kotak suara;
 - 7) cetak/penggandaan berita acara pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - 8) cetak/penggandaan berita acara pelaksanaan penghitungan suara.
- f. biaya pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum.

Pasal 101

Biaya Pilkades antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan kepada APBDesa.

Pasal 102

Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dalam kondisi *COVID-19* dan honorarium PPPSD dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 103

Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu dilarang melakukan kutipan dalam bentuk apapun terhadap Bakal calon dan/atau Calon dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 104

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 105

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1966 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 38) dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1830 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP. 19651231 198603 1 066